**KEJAR ALAT BERAT, KPK TURUN TANGAN**



*Ilustrasi :* [*http://lampung.tribunnews.com/2019/04/22/kpk-belum-ada-perusahaan-di-lampung-bayar-pajak-alat-berat*](http://lampung.tribunnews.com/2019/04/22/kpk-belum-ada-perusahaan-di-lampung-bayar-pajak-alat-berat)

**RADARLAMPUNG.CO.ID**– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merealisasikan pemantauan pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat (PAB). Yakni dengan melakukan pendataan ke perusahaan besar di Lampung.

KPK melakukan pemantauan langsung keberadaan potensi alat berat di PT Gula Putih Mataram (GPM) Tulangbawang, Senin (22/4). Hal ini merupakan pendampingan kepada Pemprov yang beberapa tahun terakhir tidak bisa memungut PAB dari perusahaan.

Unsur KPK diwakili Ketua Tim Wilayah III Korsupgah, Dian Patria, dan Desmon. Didampingi tim dari Pemprov Lampung yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung E. Piterdono.

Saat audiensi di aula PT GPM, terjadi beberapa pembicaraan antara KPK dan pihak direksi dan manajemen PT GPM. Saat itu KPK meminta data penggunaan alat berat di perusahaan tersebut.

Kendati demikian pihak perusahaan bersikukuh bahwa alat berat tidak bisa dipungut pajak. Hal tersebut disampaikan Ketua Apindo Lampung Yusuf Kohar yang ditunjuk sebagai salahsatu juru bicara.

Yusuf berpegangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017, mengabulkan gugatan PT Tunas Jaya Pratama, PT Mappasindo, dan PT Gunung Bayan Pratamacoal perihal uji materi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang menilai alat berat tidak bisa ditarik pajak.

“Karena secara tertulis demikian, dasar kami amar putusan MK,” ujarnya.

Namun pada akhirnya perusahan meminta waktu setelah KPK menjelaskan beberapa poin tentang ketetapan bahwa PAB bisa ditarik selagi UU tidak dirubah.

Dian Patria menjelaskan, perusahaan meminta waktu untuk berfikir dan meminta penegasan aturan seperti yang ada di Riau. Di mana, menurut KPK, Provinsi Riau tetap menerapkan pemungutan PAB, dengan dasar surat dari Kementerian Keuangan.

“Jadi perusahaan juga meminta penegasan. Nanti kita dorong Bapenda agar konsultasi ke Kemenkeu dan mengirim surat ke perusahaan. Tidak hanya GPM saja tapi seluruh perusahaan yang ada alat berat,” jelasnya.

Dia mengatakan seyogianya memang pemprov bisa langsung memungut PAD dari sektor PAB. Sebab, amar putusan MK sebenarnya tidak merubah UU dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun.

“UU-nya tidak diubah. Dan ini memang PAD PAB nya nol karena belum ada perusahaan satupun yang membayar,” katanya.

Sementara, E. Pieterdono mengatakan, dalam satu pekan ini akan bertandang ke Kemenkeu untuk meminta kejelasan pemungutan PAB seperti di Provinsi Riau. “Ya secepatnya kita akan ke Kemenkeu. Satu minggu ini mudah-mudahan bisa selesai,” kata dia.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung ini mengatakan, memang sebelumnya pemprov sudah memiliki perda tentang Pemugutan PAB. Kendati demikian perusahaan selalu berkelit dengan amar putusan MK tersebut.

“Kalau mengenai potensinya, ya kami belum tahu. Karena ini kan kami baru mau pendataan. Jika datanya sudah ada, bisa diketahui dengan hitungan yang ada di Perda,” kata dia. **(abd/sur)**

**Sumber :**

* Radar Lampung Online, Senin 22 April 2019, *Kejar Pajak Alat Berat, KPK Turun Tangan*, <https://radarlampung.co.id/2019/04/22/kejar-pajak-alat-berat-kpk-turun-tangan/>
* Tribun Lampung.co.id Selasa 23 April 2019, *KPK: Belum Ada Perusahaan di Lampung Bayar Pajak Alat Berat*, <http://lampung.tribunnews.com/2019/04/22/kpk-belum-ada-perusahaan-di-lampung-bayar-pajak-alat-berat>

**Catatan:**

Pajak Alat Berat (“**PAB**”) merupakan isu yang masih diperdebatkan terkait dengan keabsahan pemungutannya. Sebagian besar perusahaan menolak membayar PAB, sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa setiap perusahaan yang mengguakan alat berat wajib membayar PAB. Kedua belah pihak sama-sama menggunakan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 (“**Putusan MK**”).

Putusan MK tersebut menguji UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**UU 28/2009**”) terhadap UUD 1945. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan pengujian (*judicial review*) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa “termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen*”*

*“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,* ***termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen*** *serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”*

1. Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar*”*

*“Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum,* ***termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar*** *serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.”*

1. Pasal 6 ayat (4)

“*Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).”*

1. Pasal 12 ayat (2)

*“Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:*

1. *penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan*
2. *penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).”*

Dasar argumentasi yang digunakan oleh para Pemohon *judicial review* merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XIII/2015 yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor dengan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya mengatur pengelompokkan alat berat sebagai bagian dari kendaraan bermotor bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XIII/2015, terdapat norma baru yang mengatur bahwa alat berat tidak lagi menjadi bagian dari kendaraan bermotor. Dengan adanya norma baru tersebut, maka penarikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap alat berat berdasarkan UU 28/2009 karena alat berat bukan kendaraan bermotor.

Berdasarkan permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusan bahwa:

1. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa *termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen,* Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar,* keseluruhan Pasal 6 ayat (4), dan keseluruhan Pasal 12 ayat (2) dari UU 28/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU 28/2009, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat.

Dengan kata lain, berdasarkan Putusan MK ini, pajak terhadap alat berat masih berlaku berdasarkan UU 28/2009 sampai dengan 3 tahun sejak Putusan MK ini dibacakan.